



PENETAPAN

Nomor 0723/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan ltsbat perkawinan yang diajukan oleh :

Sidik bin Gabin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan tidak tamat SD, alamat di Jalan Sriwijaya Gang Syafaat Lingkungan Gebang Timur RT.002 RW. 074 Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagai Pemohon I;

Paridah binti Halil, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Tangga, Pendidikan tidak tamat SD, alamat di jalan Jalan Sriwijaya Gang Syafaat Lingkungan Gebang Timur RT.002 RW. 074 Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0723/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 14 November 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada i Januari 1986, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Halil, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sirojul Munir dan Muhamad Said dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Ahmad Hafandi, laki-laki, umur 29 tahun (11 Maret 1987);
 2. Ahmad Watoni, laki-laki, umur 28 tahun (16 februari 1988);
 3. Ahmad Ulul Azmi, laki-laki, umur 23 tahun (13 Januari 1993);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 5271023112620062 tanggal 27 Juni 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK 5271027112620049 tanggal 27 Juni 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

B. Saksi :

- I. **H. Ahmad Tanwir bin Badarudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Sriwijaya Gang Syafaat Lingkungan Gebang Timur RT.002 RW. 074 Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986, di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Halil dan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka, dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Ahmad Hafandi, Ahmad Watono dan Ahmad Ulul Azmi ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh buku nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Saksi II :

- II. **Muh. Nasibumminallah bin Murdi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Gang Syafaat Lingkungan Gebang Timur RT.002 RW. 074 Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya ada bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986, di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Halil dan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak, dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Ahmad Hafandi, Ahmad Watono dan Ahmad Ulul Azmi ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh buku nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1986, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon I dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P.1 tersebut, maka Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon II dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P.2 tersebut, maka Pemohon

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1986, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama : Halil dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, disaksikan oleh Sirojul Munir dan Muhamad Said serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986, bertempat di Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول (إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anutut Thalibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية..(بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٠٩)

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anutut Tholibin IV : 254) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Sidik bin Gabin**) dengan Pemohon II (**Paridah binti Halil**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986 di Lingkungan Gebang Timur Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam, SH,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Hafiz, MH serta Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H.Muhamad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H. MH.

Hakim Anggota ,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. M.H

Panitera Pengganti

H. Muhamad Yusuf, S.H.

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp 65.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-00</u>
J u m l a h	Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman **10** dari **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 11 dari 10